

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN
2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum**

Oleh:

INDRAWAN AJIE WICAKSONO

C100140382

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJIAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

INDRAWAN AJIE WICAKSONO

C100140382

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Inayah, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURAKARTA

OLEH

INDRAWAN AJIE WICAKSONO

C100140382

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 9 Oktober 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Inayah S.H., M.H. (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono S.H., M.Hum (.....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum (.....) (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 9 Oktober 2020

Penulis,



INDRAWAN AJIE WICAKSONO

C100140382

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURAKARTA

Abstrak

Keberadaan Perumda Air Minum sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan Perumda Air Minum merupakan barang yang essential menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini perubahan bentuk usaha dari Perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Penelitian ini membahas mengenai Perumda Air Minum Kota Surakarta mengimplementasikan PP No. 54 Tahun 2017 dalam melakukan kegiatan usaha dan peran Kepala Daerah sebagai pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan Perusahaan untuk meningkatkan pelayanan ke konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *juridis-empiris*, dengan jenis penelitian deskriptif, lokasi penelitian di Perumda Air Minum Kota Surakarta. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah di Perumda Air Minum Kota Surakarta belum sepenuhnya dipenuhi karena masih ada kebijakan Perusahaan melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta masih belum sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kata kunci: implementasi, peraturan pemerintah 54/2017 tentang badan usaha milik daerah, perumda air minum kota surakarta.

Abstract

The existence of Perumda Drinking Water as BUMD can help meet the needs of the community, support the development of business continuity and economic development in the regions, accelerate development in the regions, because clean water produced by Perumda Drinking Water is an essential item regarding the livelihood of many people. In this case the change in form of business from a regional company to a regional public company. This study discusses the Perumda of Drinking Water in the City of Surakarta implementing PP. 54 of 2017 in conducting business activities and the role of the Regional Head as the owner of the company in taking Company policies to improve services to consumers. In this study the authors used a juridical-empirical approach, with a descriptive type of research, the research location was in Perumda Air Drinking Surakarta City. Implementation of Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises in Perumda Water Drinking Surakarta City has not been fully fulfilled because there is still a company policy through Regional Regulation No. 13 of 2017 concerning the Regional Public Drinking Water Company in the City of Surakarta is still not in accordance with what is in the implementing regulations of Law No. 23 of 2014 concerning Local Government.

Keywords: implementation, government regulation 54/2017 concerning regional owned enterprises, perumda drinking water in the city of surakarta.

1. PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah (Alhabsji dan Soedjoto, 2001).

Dalam hal ini keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan PDAM merupakan barang yang essensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Secara umum permasalahan yang dihadapi BUMD khususnya yang berbentuk perusahaan daerah adalah menyangkut 2 (dua) hal yaitu : terkait pengelolaan atau manajemennya dan menyangkut permodalan (keuangan)nya, dari sisi pengelolaan perusahaan, oleh karena Perusahaan Daerah modal keseluruhan adalah milik pemerintah daerah sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya terjadi sentralisasi/dominasi person yaitu Kepala Daerah padahal seorang Kepala Daerah adalah jabatan politik yang selalu berhubungan dengan kekuasaan dan kepentingan, sementara BUMD merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk dan berorientasikan pada keuntungan.

Di sisi lain dengan menjual air bersih ini PDAM diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dana dari PAD ini yang kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Maka sejalan dengan itu agar PDAM berjalan dengan tujuan dan fungsinya, memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman yang dimilikinya, dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini.

Berdasarkan pada penjabaran PDAM sebagai BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu : Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah (Cahyaningrum, 2018).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kota Surakarta. Pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membawa implikasi yuridis bahwa perusahaan daerah harus berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Untuk hal itu sekarang PDAM Surakarta berubah bentuk usaha menjadi Perumda Air Minum Kota Surakarta Toya Wening (Akbar, 2018).

Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Perumda Air Minum Kota Surakarta mengimplementasikan PP No. 54 Tahun 2017 dalam melakukan kegiatan usaha? dan Bagaimanakah peran Kepala Daerah sebagai pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan Perusahaan untuk meningkatkan pelayanan ke konsumen?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif. Lokasi yang dipilih penulis di PERUMDA Air Minum Kota Surakarta Toya Wening. Dalam hal ini teknis

pengumpulan data primer yang digunakan penulis berupa wawancara kepada narasumber dalam hal ini pihak PERUMDA Air Minum Kota Surakarta Toya Wening sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku) yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Perumda Air Minum Kota Surakarta Dalam Melakukan Kegiatan Usaha

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, peraturan tersebut yang menjadi dasar perubahan bentuk hukum yang sebelumnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta menjadi Perumda Air Minum Kota Surakarta yang didasari atas diterapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Dilihat dari sisi Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menerangkan mengenai pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut pihak Perumda Air Minum Kota Surakarta sebagai gambaran keadaan yang terjadi sesungguhnya di lapangan mengenai pelayanan belum maksimal, dikarenakan mungkin masih banyak aliran air yang belum sepenuhnya berfungsi 24 jam, sementara dalam hal Tata Kelola Perusahaan Yang Baik beliau beranggapan bahwa Perumda Air Minum Kota Surakarta sudah melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara serta dari sumber lain bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah di Perumda Air Minum Kota Surakarta belum sepenuhnya dipenuhi karena masih belum menerapkan tentang jenjang waktu jabatan yang sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 di dalam Pasal 61 PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD

menjelaskan, anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sedangkan di dalam Pasal 20 Perda No. 13 Tahun 2017 tentang Perumda Air Minum Kota Surakarta menjelaskan masa jabatan direksi 4 (empat) tahun. Dan untuk dewan pengawas di Pasal 42 PP No. 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sedangkan di Pasal 35 Perda No. 13 Tahun 2017 Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan. hal tersebut seharusnya bisa saja terjadi karena di Pasal 11 ayat (1) huruf (f) PP No. 54 Tahun 2017 hanya menyebutkan mengenai muatan Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah hanya menyangkut tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi bukan mengenai masa jabatannya.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mengamanatkan bahwa seluruh perusahaan milik daerah harus merubah badan hukumnya, Perseroda atau Perumda, Perumda itu dimiliki oleh Pemerintah Kota dan tidak terbagi atas saham, karena PDAM adalah milik dari Pemerintah Kota maka kita berbentuk perumda, perdanya itu di tetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 selisih 1 hari setelah ditetapkannya PP No. 54 Tahun 2017, sehingga perda itu kita masih mengacu dari Permendagri mengenai organ PDAM, jadi Perda kita yang tentang Perumda Air Minum Kota Surakarta belum mengacu sepenuhnya ke PP No. 54, pelaksanaanya pun juga belum contohnya tentang direksi jabatan direksi di PP itu 5 tahun, kita masih menganut di 4 tahun sesuai dengan Perda itu, selanjutnya dewan pengawas yang seharusnya di PP itu 4 tahun di Perda hanya 3 tahun.

Selanjutnya penetapan Perda No. 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selisih 1 (satu) hari dari ditetapkannya PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini menurut Perumda Air Minum Kota Surakarta sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 402 Ayat (2) yaitu bahwa: BUMD telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, sehingga didalam pasal tersebut juga mendesak agar BUMD segera merubah bentuk hukumnya sementara PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD baru ada 3 (tiga) tahun sesudah Undang-Undang tersebut diundangkan.

3.2 Peran Kepala Daerah Sebagai Pemilik Perusahaan Dalam Mengambil Kebijakan Perusahaan Untuk Meningkatkan Pelayanan Ke Konsumen

Dalam perannya Walikota Surakarta bertindak sebagai Pemilik Perumda Air Minum Kota Surakarta yang di dalam Pasal 16 Perda No. 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Walikota mempunyai tugas dan wewenang: Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas; Mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; Mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan; Mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Walikota memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang diusulkan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

Walikota tidak bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan, kecuali apabila Walikota: Baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; Terlibat dalam perbuatan melawan hukum baik secara langsung atau tidak langsung.

Guna membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota membentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Walikota. Tata cara pembentukan dan pendelegasian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara serta dari sumber lain bahwa peran Kepala Daerah sebagai pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan pelayanan di Perumda Air Minum Kota Surakarta sudah terlaksana dan semoga terus berkembang untuk kedepannya, Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah bentuk BUMD yang pada dasarnya dibentuk untuk sektor pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat, dengan pengembangan dan pengelolaan yang seharusnya dilakukan kepala daerah, direksi, dan dewan pengawas untuk melakukan peningkatan dari aspek-aspek di dalam perusahaan sehingga nilai kepercayaan masyarakat juga ikut meningkat, sehingga sesuai dengan tujuan pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta yaitu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

Dalam perannya sebagai pemilik Perumda Air minum Kota Surakarta, Kepala Daerah Kota Surakarta baru-baru ini membuat terobosan dengan membuat kebijakan mengenai pelayanan tentang penyedotan septictank gratis bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Surakarta, bahwa kepala daerah mengupayakan untuk memberi pelayanan yang baik untuk pelanggan agar nilai kepuasan pelanggan bisa meningkat. Pihak Perumda Air Minum Kota Surakarta menjelaskan, bahwa sebagai pemilik, Pemkot Surakarta sangat berperan aktif dan sangat membantu khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen, contohnya salah satu permodalan adalah dengan penyertaan modal daerah, guna meningkatkan pelayanan di wilayah kota Surakarta bagian selatan, pemkot memberikan penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar untuk pengembangan SPAM Semanggi. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah merubah bentuk hukumnya menjadi Perumda Air Minum Kota Surakarta, dan dengan adanya perubahan bentuk hukum perusahaan seharusnya dapat terus meningkatkan semua aspek perusahaan agar bisa lebih baik dari sebelumnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah di Perumda Air Minum Kota Surakarta belum sepenuhnya dipenuhi karena masih belum menerapkan tentang jenjang waktu jabatan yang sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sedangkan pada Perda No. 13 Tahun 2017 tentang Perumda Air Minum Kota Surakarta masa jabatan direksi 4 (empat) tahun dan untuk dewan pengawas di PP No. 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sedangkan di Perda No. 13 Tahun 2017 Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan. hal tersebut seharusnya bisa terjadi karena di Pasal 11 ayat (1) huruf (f) PP No. 54 Tahun 2017 hanya menyebutkan mengenai muatan Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah hanya menyangkut tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi bukan mengenai masa jabatannya. maka dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2017 yang mendorong agar Perusahaan Daerah untuk merubah bentuk hukumnya menjadi Perumda maupun Perseroda dan dalam Hal ini PERUMDA Kota Surakarta merubah bentuk hukumnya menjadi Perumda Air Minum Kota Surakarta sehingga agar lebih bisa menaikan etos kerja, efisiensi, memiliki orientasi pasar yang lebih baik, memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang tinggi, dan dapat mengasilkan profit serta fungsi sosial yang sama baiknya.

Bahwa peran Kepala Daerah sebagai pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan pelayanan di Perumda Air Minum Kota Surakarta sudah terlaksana melalui kebijakan-kebijakan untuk pelayanan pelanggan dan semoga terus berkembang untuk kedepannya, Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah bentuk BUMD yang pada dasarnya dibentuk untuk sektor pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat, dengan pengembangan dan pengelolaan yang seharusnya dilakukan kepala daerah, direksi, dewan pengawas dan semua elemen di dalam perusahaan untuk melakukan peningkatan dari aspek-

aspek di dalam perusahaan sehingga nilai kepercayaan masyarakat juga ikut meningkat, sehingga sesuai dengan tujuan pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta yaitu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

4.2 Saran

Untuk Perumda Air Minum Kota Surakarta, diharapkan untuk lebih meningkatkan kebijakan perusahaan di bidang pelayanan agar kepercayaan masyarakat lebih meningkat dan sesuai dengan apa yang ada di dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Untuk Pemerintah Daerah/ Kepala Daerah, diharapkan untuk lebih lagi membuat dan/atau menyetujui kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat atas pelayanan dan penyediaan air bersih di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. G. (2018). Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah ke Perseroan Daerah. *Perusahaan Daerah Air Minum Karawang*.
- Alhabsji, S. d. (2001). Kedudukan dan Peranan Perusahaan Daerah dalam Pelaksanaan yang Nyata dan Bertanggungjawab. *Universitas Brawijaya*.
- Cahyaningrum, D. (2018). Implikasi Bentuk Hukum Terhadap Pengelolaan BUMD. *Negara Hukum*.
- Company, P. (2019). Perumda Air Minum Kota Surakarta. Surakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. (n.d.).
- Istianto, E. (2020, Juli 15). Perumda Air Minum Kota Surakarta. *Personalia*. (I. A. Wicaksono, Interviewer)

Partaningrum, L. (2020, Juli dan Agustus 21 & 25). Perumda Air Minum Kota Surakarta. *Bagian Hukum*. (I. A. Wicaksono, Interviewer)